

MINUMAN-PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

2016

**PERDA KAB. BULELENG NO. 9 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 9, TLD NO. 9 SETDA
KABUPATEN BULELENG : 16 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENGENDALIAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL;**

ABSTRAK : - bahwa salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol serta untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu dilakukan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 1962; PP No. 15 Tahun 1991; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 28 Tahun 2004; PP No 72 Tahun 2008; Perpres No. 74 Tahun 2013; Permendag No 20/M-DAG/Per/4/2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 15 Tahun 2011;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan Umum;
 2. Klasifikasi minuman beralkohol;
 3. Peredaran, penjualan dan label minuman beralkohol;
 4. Tempat penyimpanan minuman beralkohol;
 5. Larangan;
 6. Pengawasan dan pelaporan;
 7. Penertiban;
 8. Peran serta masyarakat;
 9. Sanksi administrasi;
 10. Ketentuan penyidikan;
 11. Ketentuan pidana;
 12. Ketentuan penutup;

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

15 September 2016.

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Singaraja, tanggal 15 September 2016.
- Penjelasan : 7 hlm.